



PUTUSAN

Nomor 507 K/TUN/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Nusa Lka Blok
A3/1 Sekt. XIV, RT. 02, RW. 04, Rawa Mekar Jaya Serpong,
Tangerang Selatan, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik
Indonesia;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI),
tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo, No. 3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. BAMBANG USADI, M.M.;
2. Dr. AGUNG MAKBUL, Drs., S.H., M.H.;
3. DEDDY SUDARWANDI, S.H., M.H.
4. SIS MULYONO, S.H., M.H.;
5. ANWAR EFENDI, S.I.K., S.H., M.H.;
6. TARSIM, S.H.;
7. FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H.;
8. ADRI EFFENDI, S.H., M.H.;
9. BINSAN R. SIMARANGKIR, S.H.;
10. BAMBANG WAHYU BROTO, S.H.;
11. SYAHRIL, S.H.

Semuanya Kuasa Hukum pada Kantor Divisi Hukum Polri, Jalan
Trunojoyo, No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI (“Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014”), yang ditujukan kepada Achmad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan Pamen Yanma Polda Metro Jaya (Penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tersebut di atas, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal I ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;
3. Bahwa adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, final sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal I ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:
Bersifat Konkret artinya objeknya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
Bersifat Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi

Halaman 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

4. Bahwa terkait dengan sifat konkret, individual, final terhadap objek gugatan *a quo*, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bersifat Konkret:

Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/05/IX/2014 Tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Yang Ditujukan Kepada Achiwad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan Pamen Yanma Polda Metro Jaya yang tentunya objek gugatan *a quo* adalah berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;

- b. Bersifat Individual:

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada perorangan tertentu yakni Achmad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan Pamen Yanma Polda Metro Jaya (yang dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat), dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;

- c. Bersifat Final:

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya karena objek gugatan telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

5. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 diterbitkan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian Penggugat dari dinas POLRI secara tidak dengan hormat dengan tidak melalui tahapan dan/atau proses yang benar (*unprosedure process*), hal ini dikarenakan:

- a. Tanpa adanya penilaian selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya setelah Penggugat selesai menjalani pidana penjaranya dan tanpa adanya surat pertimbangan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dalam halaman 9 s.d. 10 Butir 3 huruf b ayat (l) huruf a dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004;

Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2016



- b. Pidana penjara yang dijatuhkan dan/ atau diberikan pada Penggugat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 dalam perkara tindak pidana korupsi Bukan Termasuk dalam nominal sanksi pidana penjara yang seharusnya seorang Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (l) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo.* Pasal 31 ayat (l) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/05/IX/2014 telah melanggar hak hukum pelanggar (dalam perkara *a quo* adalah Penggugat) yang saat itu sedang melakukan upaya hukum banding pada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri (*i.c.* sampai saat ini tidak ada Kontra Memori Banding maupun Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri) sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo.* Pasal 74 ayat (l) huruf i dan huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pejabat yang menandatangani Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/05/IX/2014 bukan selaku pejabat yang berwenang akan hal itu, sesuai pada halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004;
6. Bahwa oleh karena, penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 hanya didasarkan pada Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tidak sesuai dengan proses hukum (*unprosedure process*), hal mana karena penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tidak terlebih dahulu memperhatikan



prosedur sebagaimana diuraikan pada huruf a s.d. huruf d di atas, maka penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tidak dapat dibenarkan, dan tentunya sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

7. Bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

TENGGANG WAKTU:

8. Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, baru Penggugat ketahui setelah Penggugat menerima objek gugatan *a quo* pada tanggal 25 Agustus 2015, yang diberikan oleh C. Pardoto, S.H., Pangkat AKBP/60080556 Jabatan Kayanma;

9. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya objek gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo pada tanggal 25 Agustus 2015, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015, maka dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan:

Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, yang menyatakan:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan ata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang mengatakan:

"Jangka waktu yang termasuk dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya";

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota POLRI Pada Kesatuan Polda Metro Jaya Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 60040472, dan jabatan terakhir adalah Sebagai KABAG BINOPSNAL DIT POL AIR PMJ berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor Kep/195/III/2001 tanggal 2 Maret 2011, yang kemudian Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang mana dengan adanya pemberhentian dengan tidak hormat

Halaman 6 dari 60 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai bulan Oktober 2014, Penggugat tidak lagi mendapat hak-haknya dimana hak gajipun sudah tidak diberikan;

2. Bahwa adapun masa aktif dinas pada lingkungan Kepolisian RI yang telah Penggugat jalani adalah selama 35 (tiga puluh lima) tahun tanpa cacat hukum dan bahkan mendapat piagam Tanda Kehormatan Presiden RI tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Naraya sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1961 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang, hal tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Bentuk penghargaan atas pengabdianya dalam dinas Kepolisian RI selama paling sedikit 24 (dua puluh empat) tahun terus menerus dan menunjukkan Kesetiaannya tanpa cacat;
3. Bahwa selain hal tersebut, selama bergabung dalam Keanggotaan Kepolisian RI, Penggugat seringkali mendapatkan kesempatan kenaikan pangkat serta Jabatan. Adapun Kepangkatan serta Jabatan Penggugat dalam institusi POLRI adalah sebagai berikut:
 - Kepangkatan yang pernah dilalui Penggugat pada dinas Polri:
 1. Letda Pol TMT (terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1990) berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol. Skep/144 C1.6/1991 tanggal 20 Maret 1991;
 2. Lettu Pol. TMT tertanggal 1 Oktober 1996 berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol. Skep/656/IV/1995 tanggal 4 April 1995;
 3. AKP TMT tertanggal 1 Juli 1998 berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol. Skep/285/III/1997 tanggal 19 Maret 1997;
 4. KOMPOL TMT tertanggal 1 Juli 2001 berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol. Skep/1094/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001;
 5. AKBP TMT 1 Juli 2006 berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol. Skep/389/VI/2006 tanggal 2006;
 - Jabatan-Jabatan yang pernah di emban oleh Penggugat pada lingkungan POLRI:
 1. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Pontianak Polda Kalbar;
 2. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Polda Kalbar;
 3. Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya;
 4. Kapolsek Metro Tanah Abang Polres Metro Jakpus Polda Metro

Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya;

5. Kabag Ops Polres Metro Tangerang Polda Metro Jaya;
 6. Kasubdit Renakta Dit Reslaimum Polda Metro Jaya;
 7. Kasubdit Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;
 8. Kabag Binops Dit Pol Air Polda Metro Jaya;
4. Bahwa Tergugat adalah sebuah badan dan/atau Institusi Pemerintah dalam Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang hanya didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013, yang mana terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tersebut telah mengalami cacat hukum, sehingga bertentangan dengan prosedur hukum;
5. Bahwa sebelumnya, Penggugat pernah tersangkut masalah hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012, yang berbunyi:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Pertama atau Kedua-Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., dari Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 55 Ayat (I) ke-I KUHPidana Atau Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 55 ayat (I) ke-I kuhipidana;
3. Menyatakan Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (I) KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) apabila denda Tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., tetap berada dalam tahanan;
 7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa: Asli dan Fotokopi barang-barang bukti dari butir 1 s.d. butir 15. Keseluruhan Terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti tersebut di atas dipergunakan Dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Johnny Widjaja;
 8. Membebankan kepada Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 tersebut, adanya upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan atas Upaya Hukum Banding tersebut, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/plidkli tanggal 07 Juni 2012, yang mana Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 Yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan Kepada Terdakwa dan redaksi amar putusan point 1 dan 2, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rivai N, S.H., M.M., M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pertama atau dakwaan kedua-kedua tersebut;

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2016



2. Membebaskan Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., dari Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 55 ayat (I) ke-I KUHPidana atau dakwaan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 55 ayat (I) ke-I KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (I) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan KEPADANYA;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:
 - Barang bukti No. 1 s.d. butir 115. Barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam berkas perkara atas Nama Terdakwa Johny Widjaja;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/PTDH tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKTPST Tanggal 20 Februari 2012 tersebut, kemudian Penggugat telah menjalani Hukuman sebagaimana Putusan Tersebut di atas, pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan telah bebas bersyarat pada tanggal 2 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PAS.7.XLV.6273.PK.O1135.06 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 perihal Program Pembebasan Bersyarat a.n. Achmad rivain, S.H., M.M., M.H., yang mana terkait dengan bimbingan pada saat Program pembebasan bersyarat yang dijalani Penggugat telah berakhir tanggal 8 November 2013 berdasarkan Surat Nomor W12.BA.PK.01.04.01-3971 tentang Surat Pengakhiran Bimbingan (Model z B.11) tanggal 8 November 2013 yang Diterbitkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Serang, artinya hukuman Yang Penggugat jalani telah genap 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Setelah Penggugat menjalani sanksi hukum pidana penjara (tanggal 8 November 2013), Penggugat aktif kembali dalam melaksanakan tugas di Kepolisian Dengan status Pamen Yanma Polda Metro Jaya dengan kegiatan seperti sediakala Melaksanakan apel dan melaksanakan Perwira Siaga hampir i selama 1 (satu) Tahun, namun demikian, dengan mengacu pada Pasal 31 ayat (l) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 22 ayat (l) huruf a tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat, adapun bunyi ketentuan sebagaimana disebut adalah sebagai berikut:
- Pasal 31 ayat (l) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:
- "(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi PNS Polri dilaksanakan apabila:
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan berencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 22 ayat (l) huruf a tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

“(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

8. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pidananya tertanggal 8 November 2013 berdasarkan Surat Nomor W12.BA.PK.01.04.01-3971 tentang Surat Pengakhiran Bimbingan (Model: B.11) tanggal 8 November 2013 yang Diterbitkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Serang, dan kembali lagi Menjalankan tugasnya pada institusi POLRI aktif dengan status Pamen Yanma Polda Metro Jaya dan mengikuti kegiatan seperti sediakala melaksanakan apel dan Melaksanakan Perwira Siaga hampir i selama 1 (satu) tahun, kemudian secara tiba-tiba Penggugat mendapatkan panggilan dari Komisi Kode Etik Profesi Polri Untuk diperiksa dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Adapun Pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan pada Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Pejabat Wabprof Nomor Skn-27/XI/2013/Subbid Wabprof tanggal 26 November 2013 selaku Penuntut pada persidangan dan/atau pemeriksaan tersebut, dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat dinyatakan terbukti telah melanggar Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana Dinyatakan dalam Amar Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang pada berbunyi:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Nama : ACHMAD RIVAI NATAWIHARDJA, S.H., M.M., M.H.;

Pangkat / Nrp : AKBP/ 60040472;

Jabatan : PAMEN YANMA;

Kesatuan : YANMA POLDA METRO JAYA;

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang berbunyi:
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak

Halaman 12 dari 60 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2016



dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

9. Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKB Tanggal 2 Desember 2013, pada dasarnya tidak memenuhi dan/atau Tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/xli/2004 tanggal 29 Desember 2004 (selanjutnya disebut “SKEP/993/XII/2004”), bahwa dengan mengacu kepada SKEP/993/XII/2004, seharusnya setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pidananya tertanggal 8 November 2013 berdasarkan Surat Nomor W12.BA.PK.01.04.01-3971 tentang Surat Pengakhiran Bimbingan (Model: B.11) tanggal 8 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Serang, dan kembali lagi menjalankan tugasnya pada institusi POLRI, maka wajib dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kinerja Penggugat selama 6 (enam) bulan dalam melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 8 November 2013 (*i.c.* Tanggal 8 November s.d. tanggal 8 Mei 2014), selain itu diwajibkan pula adanya pertimbangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang akan hal itu, jika pejabat yang berwenang menyatakan dalam pertimbangannya *Quod Non* bahwa Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas, maka berdasarkan pada Penilaian dan pertimbangan tersebut, baru dapat diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam halaman 9 s.d 10 Butir 3 huruf b ayat (l) point a SKEP/993 /XII/ 2004, yang menyatakan:

“Anggota yang perkaranya telah di vonis oleh pengadilan dan telah selesai menjalani hukumannya, agar selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan penilaian. Dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan sudah tidak dapat dipertahankan Lagi dalam dinas, agar perkaranya diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (kecuali perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat, maka Penilaian tersebut tidak perlu dilakukan lagi”);

10. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, Tergugat telah



mengabaikan prinsip *due proses of law* dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014, hal ini dikarenakan yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tersebut hanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor B/5313/IV/2014/Datro tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri a.n. AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., NRP. 60040472, PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA (*vide*: Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI pada bagian Memperhatikan butir 1 dan butir 5);

11. Bahwa terlebih lagi, sebelum dilaksanakan sidang kode etik Penggugat tidak pernah mendapat penilaian untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), akan tetapi Sebaliknya, Penggugat mendapatkan penilaian baik selama bertugas di Kesatuan manapun seperti dari Dir Pol Air Polda Metro Jaya, dari Dir Reskrim Polda Metro Jaya, dan dari Kayanma Polda Metro Jaya saat terakhir penggugat Bertugas setelah bebas dan/atau selesai melaksanakan sanksi hukum pidana Penjara;
12. Bahwa terkait surat yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor B/5313/IV/2014/Datro tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri a.n. AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., NRP. 60040472, PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA adalah bukan merupakan surat penilaian ataupun surat Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam SKEP/993/xli/2004. Artinya Tergugat tidak mengkaji kembali:
 - a. Apakah sudah ada penilaian terhadap kinerja Penggugat selama 6 (enam) bulan yang terhitung sejak Penggugat selesai menjalani hukuman Pidananya tanggal 8 November 2013 (*i.c.* tanggal 8 November 2013 s.d. 8 Mei 2014)?
 - b. Apakah ada surat pertimbangan dari pejabat yang berwenang tentang PTDH atas diri Penggugat atau tidak?



Artinya, apabila penilaian dan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud dari Pejabat yang berwenang tidak pernah ada, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri belum sepiantasnya dan/ atau belum layak Dilakukan, oleh karena itu, terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum;

13. Selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri seharusnya dilaksanakan setelah adanya Sidang Disiplin, dimana Berdasarkan putusan dan rekomendasi putusan Sidang Disiplin barulah dapat dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, namun dalam hal ini Penggugat tidak diproses melalui Sidang Disiplin terlebih dahulu namun langsung dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, padahal jika dikaji secara Normatif, terlebih dahulu seharusnya:
- Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 6 huruf w Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003;
 - Setelah itu baru melangkah kepada ketentuan Pasal II huruf a dan Pasal 12 Ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah No. L Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa terhadap Penggugat harus dilaksanakan 2 (dua) ketentuan yaitu Sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dimana untuk dapat melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri bagi Penggugat dilaksanakan setelah Adanya sidang disiplin terlebih dahulu yang digunakan sebagai dasar pelanggaran oleh Penggugat;

14. Bahwa oleh karena, penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Achmad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA yang Hanya Mendasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor B/5313/IV/2014/Datro tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri a.n. AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., NRP. 60040472, PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA, sedangkan sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya



bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 adalah belum layak untuk dilaksanakan karena:

- a. Belum adanya Penilaian dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang terhadap Penggugat;
- b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor B/5313/IV/2014/Datro tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri a.n. AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., NRP. 60040472, PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA bukan merupakan syarat dan/atau prosedur yang dimaksud Dalam SKEP/993/XII/2004;
- c. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri seharusnya, dilaksanakan setelah adanya sidang disiplin, dimana berdasarkan putusan Dan rekomendasi putusan Sidang Disiplin barulah dapat dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, namun dalam hal ini Penggugat tidak diproses melalui Sidang Disiplin terlebih dahulu namun langsung dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, padahal jika dikaji secara normatif, Penggugat melanggar 2 (dua) ketentuan, yakni Pasal 6 huruf w Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

15. Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Achmad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

16. Bahwa selain hal tersebut, terkait sanksi hukum pidana penjara yang diterima dan/atau yang harus dijalani oleh Penggugat dalam perkara tindak pidana Korupsi hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, sebagaimana butir 4 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PLD/TPK/2012/PTDKI tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 yang menyatakan:



"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan";

vide: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/ PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 *jo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 bagian amar putusan, dan Terhadap Putusan tersebut, saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

17. Bahwa oleh karena sanksi hukum yang diajalani Penggugat hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan baik secara tidak dengan hormat maupun diberhentikan dengan hormat dari institusi Polri, kecuali Penggugat dijatuhi hukuman minimal selama 2 (dua) tahun pidana penjara dan perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pidana dengan berencana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f *jo*. Pasal 31 ayat (l) Huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 8/2015"), yang menyatakan:

Pasal 30 ayat (l) huruf f Perkap No. 8/2015:

"(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, bagi PNS Polri Dilaksanakan apabila:

- f. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 31 ayat (l) huruf d Perkap No. 8/2015:

"(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi PNS Polri dilaksanakan apabila:

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan Pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";



Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, tentunya dengan terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 adalah sangat merugikan Penggugat, hal ini dikarenakan masa hukuman yang dijalani oleh Penggugat hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak melebihi dari 2 (dua) tahun pidana penjara, bahkan sanksi hukuman yang diterima dan dijalani oleh Penggugat hanya di bawah 2 (dua) tahun pidana penjara, dan perbuatan Pidana yang dilakukan Penggugat bukan merupakan tindak pidana dengan Berencana, akan tetapi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dinyatakan pada butir 3 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 yang menyatakan: "Menyatakan Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana";

18. Bahwa berdasarkan dari uraian di atas, Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Pejabat Wabprof Nomor Skn-27/XI/2013/Subbid Wabprof Tanggal 26 November 2013 didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012, hal tersebut Dikarenakan adanya Sanksi Pidana yang dijatuhkan dan telah dijalani oleh Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara. Maka dari itu Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjadikan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagai dasar putusannya, Sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 amar Putusan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang menyatakan: "Terbukti secara sah dan meyakinkan melanqqar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang berbunyi: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Mengacu pada ketentuan di atas, terkait dengan frasa “apabila dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap” akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah ketika seorang anggota Polri yang terkena sanksi 1 bulan pidana penjara dengan putusan pidana yang Telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung diberhentikan dengan tidak Hormat melalui rekomendasi dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri? Artinya Frasa “apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” memerlukan sebuah penjelasan lebih lanjut lagi terkait dengan berapa lamanya pidana penjara yang dapat dinyatakan seorang anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat;

19. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dijalani oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/Pid/TPK/2012/PTDKI tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012, seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan secara tidak dengan hormat, kecuali Penggugat dijatuhi pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) Huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Perkap No. 14/2011”) yang menyatakan:

“(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan Ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah Diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan”

20. Bahwa namun demikian, secara fakta Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, nampaknya Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mengindahkan prinsip *fair trial* dalam memeriksa dan mengadili perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi



Polri yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa perkara pelanggaran tersebut disidangkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tahun 2013, dimana pada saat itu Perkap No. 8/2015 belum ada, namun yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah mengapa Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 14/2011") yang saat itu telah diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2011? Dimana dalam Perkap No. 14/2011 dinyatakan bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat hanya dapat dikenakan bagi pelanggar yang sanksi hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (l) huruf a Perkap No. 14/2011 yang menyatakan:

"(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PT DH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan Ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan Telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan"

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, karena Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak menjunjung prinsip fair trial dalam memeriksa dan mengadili Penggugat, maka Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang hanya mengacu pada Pasal 12 ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan tidak mengacu kepada aturan internal Polri harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Penggugat;

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Yang ditujukan kepada Achmad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 mengacu pada Pasal 12 ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, padahal pada



saat itu Perkap No. 14/2011 sudah ada dan sudah berlaku tetapi tidak digunakan sebagai Dasar hukum. Maka dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Achmad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA harus dinyatakan Batal demi hukum dan tidak berlaku;

22. Bahwa selanjutnya, terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013, Penggugat telah Melakukan upaya hukum banding yang dibuktikan dengan Memori Banding Penggugat tertanggal 16 Desember 2013, dan nyatanya terhadap Memori Banding yang diajukan Penggugat, sampai saat ini tidak ada Kontra Memori Banding maupun tidak ada Putusan Banding Dari Komisi Kode Etik Profesi Polri, akan tetapi tiba-tiba tanpa mengindahkan proses hukum acara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 25 Agustus 2015, Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dan Dinas Polri. Oleh karenanya, Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak hukum bagi terduga pelanggar (dalam perkara *a quo* adalah Penggugat), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (l) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 19/2012"), yang menyatakan:

"(1) Terduga pelanggar berhak:

- a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Menunjuk Pendamping;
- c. Mengajukan Saksi yang meringankan;
- d. Menerima salinan surat persangkaan;
- e. Mengajukan eksepsi/bantahan;
- f. Menerima salinan tuntutan;
- g. Mengajukan pembelaan;
- h. Menerima salinan putusan Sidang KKEP;
- i. Mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan



j. Menerima salinan putusan Sidang Banding”;

23. Bahwa terlebih lagi, Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja (*i.c.* Bahwa Putusan Sidang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Poin Nomor PUT/28/XII/2013 /KKEP tanggal 2 Desember 2013 sedangkan Memori Banding Penggugat ajukan tanggal 16 Desember 2013 = baru 11 hari kerja) sejak Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri tersebut diterima yang seharusnya Tergugat menunggu terlebih dahulu Putusan Sidang Komis Banding dalam Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014, oleh karenanya Tergugat Telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perkap No. 14/2011 yang menyatakan:

"Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, berhak mengajukan banding Kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP”;

Dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, menimbulkan Pertanyaan bagi Penggugat apakah sanksi yang dikenakan dan/atau dijatuhkan oleh Pelanggar (dalam perkara *a quo* adalah Penggugat) dapat Diajukan banding? Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g Perkap No. 14/2011 dinyatakan bahwa:

“(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang Dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, Kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi



sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

g. PTDH sebagai anggota Polri”;

Nampaknya ketentuan tersebut tidak berhenti sampai pada pasal tersebut, namun juga harus dilihat ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap No. 14/2011 yang menyatakan:

“(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang Berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri”;

Dengan mengacu kepada beberapa ketentuan di atas, maka sangat jelas dan Nyata-nyata bahwa terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 telah melanggar hak dari Penggugat, hal ini dikarenakan bahwa Tergugat telah mengabaikan prinsip *due proses of law* dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 dengan tanpa menunggu terlebih dahulu proses hukum banding yang sedang diajukan oleh Penggugat kepada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri, padahal sanksi hukum yang diberikan berupa PTDH kepada Penggugat sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 adalah sanksi hukum yang dapat diajukan banding pada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri;

24. Bahwa dikarenakan, terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 telah melanggar hak dari Penggugat karena tidak ada memori banding maupun tidak ada putusan banding dari Komisi Banding Kode Etik Profesi POLRI, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan Kepada Achmad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA adalah batal demi Hukum dan tidak berlaku;



25. Bahwa selain hal tersebut, terkait dengan penandatanganan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 bukanlah orang dan/atau selaku pejabat yang berwenang akan hal itu, maka surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 adalah tidak sah secara hukum. Sebagaimana disebutkan dalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 pada bagian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang menyatakan:

"Kapolri untuk pangkat inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri"; Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 adalah tidak sah secara hukum, hal mana dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 pejabat yang menandatangani adalah AS SDM dan Bukan De SDM Kapolri. Maka berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat karena Prosedur penerbitan Keputusan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tersebut mengandung cacat hukum dan Tergugat sama sekali tidak sesuai dengan prosedur menurut hukum yang harus dijalankan sebagaimana terdapat dalam beberap ketentuan yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya;

27. Bahwa dengan demikian sangatlah nyata dan jelas, bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen uan Behoorlijk Bestuur atau Good Governance*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

28. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan alasan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") atau



Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau *Good Governance*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah:

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan:

“Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

Adapun alasan-alasan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tersebut bertentangan dengan AUPB, yaitu:

12.1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang (*De Tournament De Pouvoir*);

(a) Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”), namun asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat Tata Usaha Negara;

(b) Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat Yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia-*Introduction to the Indonesian Administrative Law*,



Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270- 271, yang menyatakan:

"Dalam praktek hukum di Netherland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan (motivasi);
- f. Larangan "*detou nement de pouvoir*" @penyalahgunaan wewenang);
- g. Larangan bertindak sewenangwenang";

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu keputusan Tata Usaha Negara di Belanda tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;

- c) Bahwa sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam Ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1986, sebelum diubah oleh Undang-Undang No. 9/2004, dan diubah kembali oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut";

Selain itu, sekalipun asas ini tidak dinyatakan secara tertulis namun asas ini telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini di masyarakat. Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";



Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran perundang-undangan, tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip Keadilan yang mendasari undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender sebagai berikut:

"Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie Statutory law";

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaran terhadap Hukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari hukum";

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di undang-undang saja, melainkan jauh daripada itu, ia terletak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang Hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan Maupun dalam mengadili perkara ini;

- d) Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014. Kesewenangan tersebut antara lain karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 (*in casu* objek sengketa *a quo*) kepada Penggugat, yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004;
- e) Bahwa seharusnya, setelah Penggugat selesai menjalani proses Hukuman pidananya sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya, proses penerbitan Keputusan Kepala



Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 harus terlebih dahulu Dengan adanya penilaian terlebih dahulu selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya dan juga harus ada surat pertimbangan dari pejabat yang berwenang untuk kemudian perkara pelanggaran kode etik tersebut dapat diajukan kepada Komisi Kode Etik Profesi Polri, namun Demikian, nyatanya sampai saat ini, terkait dengan hasil penilaian kinerja Penggugat selama 6 (enam) bulan dalam melaksanakan tugas (*i.c.* Yang Terhitung sejak Penggugat telah selesai menjalani hukuman dan Kembali melaksanakan tugasnya) dan surat pertimbangan dari pejabat Yang berwenang tidak pernah ada, padahal hal tersebut telah diatur pada Halaman 9 s.d. 10 Butir 3 huruf b ayat (l) huruf a dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004, yang Menyatakan:

“Anggota yang perkaranya telah divonis oleh pengadilan dan telah:

1. Selesai menjalani hukumannya, agar selama 6 (enam) bulan dalam Pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan penilaian. Dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas, agar perkaranya diajukan ke siding Komisi Kode Etik Profesi Polri (kecuali perbuatan yang dilakukan Merupakan kejahatan berat, maka penilaian tersebut tidak perlu dilakukan lagi);
- f) Bahwa terlebih lagi, setelah Penggugat selesai menjalankan sanksi Hukum pidana penjara dan kembali menjalankan tugasnya pada institusi POLRI, Penggugat mendapatkan penilaian baik selama bertugas di Kesatuan manapun seperti dari Dir Pol Air Polda Metro Jaya, dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya dan dari Kayanma Polda Metro Jaya saat terakhir Penggugat bertugas setelah bebas dari hukuman penjara;
- g) Bahwa selanjutnya, terkait dengan Memori Banding yang diajukan Penggugat, sampai saat ini tidak ada kontra memori banding maupun tidak ada putusan banding dari Komisi Kode Etik Profesi Polri, akan tetapi tiba-tiba tanpa mengindahkan proses hukum acara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 25 Agustus 2015, Penggugat menerima Surat Keputusan



Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI. Artinya Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 adalah merupakan perbuatan yang melanggar Hak hukum bagi terduga pelanggar (dalam perkara *a quo* adalah Penggugat), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (l) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 19/2012"), yang menyatakan:

"(1) Terduga pelanggar berhak:

- a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Menunjuk Pendamping;
 - c. Mengajukan Saksi yang meringankan;
 - d. Menerima salinan surat persangkaan;
 - e. Mengajukan eksepsi/ bantahan;
 - f. Menerima salinan tuntutan;
 - g. Mengajukan pembelaan;
 - h. Menerima salinan putusan Sidang KKEP;
 - i. Mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan
 - j. Menerima salinan putusan Sidang Banding";
- h) Bahwa terlebih lagi, Penggugat dalam mengajukan upaya hukum Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja (*i.c.* Bahwa Putusan Sidang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 sedangkan Memori Banding Penggugat Ajukan tanggal 16 Desember 2013 = baru 11 hari kerja) sejak Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri tersebut diterima yang seharusnya Tergugat menunggu terlebih dahulu Putusan Sidang Komis Banding Dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014, oleh karenanya



Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perkap No. 14/2011 yang menyatakan:

"Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak Mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP";

- i) Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 yang ditujukan salah satunya kepada Penggugat (*vide* Bukti P-1), jelas merupakan bentuk tindakan kesewenang-wenangan dari Tergugat karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 telah mengabaikan AUPB yakni asas Larangan bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*);

12.2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 telah mengabaikan asas kepastian hukum;

- a) Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang No. 28/1999 yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara";

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

- b) Dalam perkara *a quo*, apabila dicermati secara seksama pernah ada salah satu diantara contoh kasus hukum dalam lingkungan



institusi Polri yang Dilakukan oleh AKP Jumentoro (Mantan Kapolsek Cipayung Bogor), Kesatuan Polda Papua dalam kasus Kepemilikan Psikotropika Jenis Sabu-Sabu dan Extasi Ribuan Butir di Ruang Kapolsek, dan terhadap AKP Jumentoro telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun di Pengadilan Jakarta Timur, kemudian Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan dijatuhi Pindana Penjara 5 Tahun. Namun kepada AKP Jumentoro tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c) Maka seharusnya perlakuan yang sama juga harus didapatkan oleh Penggugat, terlebih lagi Penggugat hanya dijatuhi hukuman Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan, sebagaimana butir 4 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 yang menyatakan:

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan";

(*vide*: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 bagian amar putusan, dan terhadap Putusan tersebut, saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*));

d) Bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau yang menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo Dalam buku



"Ilmu Hukum", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, Halaman 163, yang menyatakan:

"Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus Untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi- Ulpianus*);

"Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya" (Keadilan Justinian);

e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang Ditujukan kepada Achmad Rivai Nata Wihardja, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA telah mengabaikan AUPB, khususnya asas kepastian hukum;

f) Selain itu, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 juga telah melanggar Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28/1999. Dengan demikian, selain melanggar AUPB, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 juga telah Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sudah selayaknya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor kep/05/IX/2014 dibatalkan;

12.3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 Telah Mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

(a) Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (2) Undang-Undang No. 28/1999 yang Menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan Keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara";

(b) Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik



Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 telah Menyebabkan terjadinya ketidak teraturan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, hal mana dikarenakan, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 hanya didasarkan pada Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013;

- c) Bahwa padahal secara fakta Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 hanya Mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang mana, nampaknya Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam Memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mengindahkan prinsip *Fair trial* dalam memeriksa dan mengadili perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Penggugat. Adapun Bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 adalah:

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, terkait dengan frasa “apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah Mempunyai kekuatan hukum tetap” akan menjadi sebuah pertanyaan, Apakah ketika seorang anggota Polri yang terkena sanksi 1 bulan pidana Penjara dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat melalui rekomendasi dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri? Artinya frasa “apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” memerlukan sebuah penjelasan lebih lanjut lagi terkait dengan berapa lamanya pidana penjara yang



dapat dinyatakan seorang anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat;

- (d) Bahwa oleh karena, Penggugat hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012, seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan secara tidak Dengan hormat, kecuali Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (I) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 14 / 2011") yang menyatakan:

"(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- b. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan"

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, sangat nyata dan jelas bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak menjunjung prinsip *fair trial* dalam memeriksa dan mengadili Penggugat, maka Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang hanya mengacu pada Pasal 12 ayat (I) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan tidak mengacu Kepada aturan internal Polri harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial bagi Penggugat;

- e) Bahwa selain itu, terkait dengan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 adalah AS SDM, padahal seharusnya pejabat yang Berhak menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 adalah De SDM sebagaimana disebutkan dalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.



SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 pada Bagian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang menyatakan:

"Kapolri untuk pangkat inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri";

- f) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat nyata dan jelas bahwa Ketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak hanya Terlihat dari tidak terlaksananya prosedur pemberhentian Penggugat secara tidak dengan hormat, namun termasuk juga adanya suatu penyalahgunaan kewenangan dalam hal penandatanganan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014. Hal mana dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 pejabat yang menandatangani adalah AS SDM dan bukan De SDM Kapolri, padahal yang berwenang untuk Menandatangani Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 adalah De SDM Kapolri sebagaimana dinyatakan Dalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/ 2004 tanggal 29 Desember 2004 pada bagian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang menyatakan:

"Kapolri untuk pangkat inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri";

- (g) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 telah mengabaikan AUPB yakni asas tertib penyelenggaraan negara;
- (h) Selain itu, terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 juga telah melanggar Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Dengan demikian, selain bertentangan dengan AUPB, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh



karena itu sudah selayaknya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 dibatalkan;

- (i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 diterbitkan dengan mengabaikan AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat dalam perkara *a quo* agar Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 dinyatakan batal atau tidak sah;

PERMOHONAN PENUNDAAN:

29. Bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Penundaan pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, yang menyatakan:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- i. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";

30. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 telah mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat dan selain itu, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 telah mengabaikan AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,



dimana hal tersebut dapat Membuat nama instansi POLRI menjadi buruk. Apabila hal tersebut terjadi, kepercayaan masyarakat umumnya dan anggota POLRI lainnya akan luntur dengan sendirinya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 agar ditunda pelaksanaannya sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kewibawaan institusi POLRI tetap dapat dipertahankan baik dalam masyarakat maupun bagi para anggota POLRI yang lain;

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara gugatan *a quo* agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dapat mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan Terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, selama pemeriksaan berlangsung sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat pada keadaan semula;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 231/G/2015/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 129/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 231/G/2015/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Agustus 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



1. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mengadili perkara *a quo*;

Mengenai alasan ini, dapat dibuktikan dengan penjelasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud salah menerapkan hukum, adalah *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, karena salah dalam memberi pertimbangan dan penilaian terhadap perkaranya berkaitan dengan materi gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yaitu "proses, tahapan dan/atau prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas POLRI terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 yang didasarkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013 adalah tidak sesuai dengan proses hukum (*unprosedure process*), atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" (*vide*: Posita Gugatan No. 5: Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 diterbitkan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian Penggugat dari dinas POLRI secara tidak dengan hormat dengan tidak melalui tahapan dan/atau proses yang benar (*unprosedure process*) dan Posita Gugatan No. 6. Bahwa oleh karena, penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 hanya didasarkan pada Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tidak sesuai dengan proses hukum (*unprosedure process*), hal mana dikarena penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tidak terlebih dahulu memperhatikan prosedur sebagaimana diuraikan pada huruf a s.d. huruf d di atas, maka penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tidak dapat dibenarkan, dan tentunya sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
Bahwa untuk membuktikan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan penerbitan objek sengketa, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Negara



Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 yang hanya didasarkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013, tidak sesuai dengan proses hukum (*unprosedure process*), atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi gugatan, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-9);
 - 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-11);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Vide* Bukti P-12);
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-13);
 - 5) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-14);
 - 6) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota POLRI beserta Lampiran (*vide* Bukti P-15);
 - 7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 23 Februari 2010 (*vide* Bukti P-10);
- Bukti bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, salah dalam memberi pertimbangan dan salah dalam menilai perkaranya berkaitan dengan materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, pada halaman 7 s.d. 11, sebagai berikut:
- 1) Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:



- Bahwa terkait dengan hal-hal yang dimuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat:
 1. Terdapat fakta hukum yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (ic. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, tanggal 20 Februari 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/PID/YPK/2012/PT.DKI, tanggal 7 Juni 2012), Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) (*vide* bukti P-3 dan P-4). Terhadap putusan tersebut, Penggugat/Terbanding telah menjalani penjara di Lapas Cipinang;
 2. Bahwa atas fakta tersebut, Penggugat/Terbanding dianggap melanggar kode etik profesi POLRI yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 (*vide* bukti T-27). Dalam hal ini, Penggugat dianggap melanggar kewajiban sebagai anggota POLRI yang seharusnya bertindak sesuai tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan masyarakat (*vide* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara jo. Pasal 6 huruf b kode etik);
 3. Bahwa oleh karena itu maka terhadap Penggugat/Terbanding oleh Penuntut diperiksa karena melanggar kode etik profesi POLRI. Hasil pemeriksaan dan sidang komisi kode etik profesi POLRI, Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003;
Ketentuan pasal tersebut berbunyi: "Anggota kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan normat dari dinas kepolisian Negara RI apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang



berwenang tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara RI (*vide* bukti T-19, T-20, dan T-21);

- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Banding fakta pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding menjadi penyebab dilangsungkannya penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik terhadap Penggugat/Terbanding yang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003 terhadap Penggugat/Terbanding dapat diberhentikan tidak dengan hormat;
- Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut Tergugat/Pembanding menerbitkan Surat keputusan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat/Terbanding tidak dengan hormat sebagai anggota POLRI, dengan demikian kewenangan Tergugat dalam menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 sudah sesuai dengan prosedur maupun substansi atau materi yang dikandung dalam ketentuan pasal tersebut;
- Bahwa dalam kasus *a quo* berdasarkan bukti T-21 komisi kode etik telah menjalankan fungsinya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan: Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat/Terbanding merupakan perkara yang telah menjadi sorotan publik dan menurunkan kredibilitas serta merusak citra institusi kepolisian;

Oleh karenanya meskipun ketua dan anggota komisi memiliki tanggung jawab moral dalam mengedepankan fungsi pembinaan terhadap anggota POLRI yang telah berperilaku melanggar disiplin, etika maupun tindak pidana, namun tetap berprinsip mengutamakan kepentingan negara dan citra institusi Kepolisian Negara RI, sehingga putusan yang diambil harus tepat, berkeadilan serta memiliki efek jera bagi terduga pelanggar dan dijadikan pelajaran bagi anggota POLRI lainnya; Bahwa atas pertimbangan tersebut, komisi kode etik merekomendasikan agar Penggugat/Terbanding diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI (*vide*



putusan sidang komisi kode etik profesi POLRI Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP/buktiT-21);

Tanggapan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pengugat:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan *Judex Facti* salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan memberikan pendapat yang keliru, karena:

a) *Judex Facti* hanya menceritakan kronologis dari sebab-sebab pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Pengugat dari Dinas POLRI, tidak memberikan pertimbangan berkaitan dengan materi gugatan atau materi sengketa, yaitu penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan proses hukum (*unprosedure process*), atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

b) *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan tidak menerapkan dan tidak menilai seluruh bukti peraturan perundang-undangan yang diajukan, tetapi hanya menerapkan: Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara *jo.* Pasal 6 huruf b kode etik, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003, tanpa ada penjelasan secara rinci, jelas dan lengkap;

Padahal *Judex Facti* (Majelis Hakim) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 231/G/2015/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2016 pada halaman 66 s.d. 67 telah memberikan pertimbangan yang menyatakan: Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengujian lebih lanjut Majelis Hakim akan mengidentifikasi peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam konsideran yuridis pada surat keputusan objek sengketa, antara lain:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU No. 2 Tahun 2002");



2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "PP No. 1 Tahun 2003");
3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "PERKAP No. 14 Tahun 2011");
4. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "PERKAP No. 19 Tahun 2012");
5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiraan Dinas Anggota Polri (selanjutnya disebut "SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004");

dan Majelis Hakim juga akan memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

Peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan keseluruhan aturan dan prosedur yang menjadi pedoman dalam proses pemberhentian tidak dengan hormat anggota POLRI dari Dinas POLRI, yang seharusnya oleh *Judex Facti* dijadikan dasar dalam memeriksa dan memutus perkaranya/sengketanya, dan tidak hanya mengambil aturan yang membenarkan dan menguntungkan bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagaimana dalam perkara *a quo*. Apalagi *Judex Facti* menyatakan: Majelis Hakim juga akan memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini. Namun dari keseluruhan bukti peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ada satupun pertimbangan dan penilaian dari *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) yang menggunakan SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 dan PERKAP No. 19 Tahun 2012 dalam memeriksa dan memutus materi perkaranya/sengketanya, apalagi ketentuan hukum lainnya;



Sedangkan penggunaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, PP No. 1 Tahun 2003, dan PERKAP No. 14 Tahun 2011 sebagai dasar pertimbangan tanpa ada penjelasan secara jelas dan rinci, tidak dapat memberikan penjelasan mengenai materi gugatan atau sengketa berkaitan dengan proses hukum penerbitan objek sengketa;

- c) *Judex Facti* telah tidak cermat, salah, dan ceroboh dalam membuat putusan *a quo*, yaitu dalam pertimbangan putusan tertulis Penggugat/Terbanding, seharusnya Penggugat adalah Pembanding, dan Tergugat/Pembanding seharusnya Tergugat adalah Terbanding, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena tindakan ini dapat membuat kesalahan dalam memberikan putusan;

2) Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut memberi ruang gerak kebijaksanaan (diskresi) terhadap pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan sanksi pelanggaran etik, yaitu dengan adanya rumusan kata "dapat". Bahwa namun demikian kewenangan diskresi tersebut tidak tak terbatas, karena adanya rumusan kata "dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara RI";
- Bahwa dengan demikian, dalam kasus *a quo* sebelum pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran etik memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat, ia harus mendengar terlebih dahulu pertimbangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara RI;
- Menimbang, bahwa yang dipersoalkan ialah siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang tersebut, karena dalam ketentuan perundang-undangan terkait bersifat samar-samar, maka untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dinyatakan: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik



profesi kepolisian Negara RI”; Penjelasan pasal tersebut berbunyi: “Dengan ketentuan ini komisi kode etik profesi kepolisian Negara RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia berfungsi juga untuk memberi pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat”;

- Menimbang, bahwa atas penjelasan pasal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Banding, komisi kode etik diberi kewenangan untuk memberi pertimbangan kepada pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena pelanggaran kode etik profesi kepolisian Negara RI;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat:

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan *Judex Facti* pendapatnya keliru, karena:

- a) *Judex Facti* telah keliru, bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bukan kebijaksanaan (diskresi) terhadap pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan sanksi pelanggaran etik, tetapi harus berdasarkan aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan tentang prosedur, proses, tahapan, dan pejabat yang berwenang yang bersangkutan;
- b) *Judex Facti* tampak tidak memahami dan tidak mengetahui, siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang, dengan menyatakan “karena dalam ketentuan perundang-undangan terkait bersifat samar-samar,” dengan menyitir Penjelasan pasal tersebut berbunyi: “Dengan ketentuan ini komisi kode etik profesi kepolisian Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia berfungsi juga untuk memberi pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat.” Penjelasan pasal tersebut, telah jelas bahwa, komisi kode etik profesi Kepolisian Negara RI berfungsi untuk memberi pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat, bukan pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etik atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menghukum (Ankum);



c) *Judex Facti* hanya mengetahui kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 saja, sehingga penerbitan objek sengketa dianggap sudah sesuai dengan prosedur maupun substansi atau materi yang dikandung dalam ketentuan pasal tersebut;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, tampak jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena hanya menerapkan aturan tanpa ada penjelasan yang tidak terkait dengan materi gugatan atau materi sengketa untuk menguntungkan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, dan aturan-aturan dalam PERKAP No. 19 Tahun 2012, dan SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 yang berkaitan dengan materi gugatan materi sengketa tidak diterapkan. Sehingga layak dan beralasan jika *Judex Facti* dinyatakan telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Mei 2016 harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

- b. Bahwa yang dimaksud melanggar hukum yang berlaku dalam mengadili perkara/sengketa *a quo*, adalah Putusan *Judex Facti* dalam perkara/sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), yang berbunyi: Putusan Pengadilan harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- Ayat (2): Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan *a quo Judex Facti* telah lalai memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap setiap bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi gugatan/materi sengketa, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-9);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-11);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-12);
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-13);
- 5) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti P-14);
- 6) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota POLRI beserta Lampiran (*vide* Bukti P-15);
- 7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 166/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 23 Februari 2010 (*vide* Bukti P-10);

Dari bukti-bukti tersebut, *Judex Facti* hanya memberikan penilaian dan pertimbangan dengan menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 1 Tahun 2003 dengan PERKAP No. 14 Tahun 2011 tanpa ada penjelasan secara lengkap, rinci, dan jelas, dan tidak memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap aturan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 1 Tahun 2003 dihubungkan dengan PERKAP No. 14 Tahun 2011, PERKAP No. 19 Tahun 2012, dan SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004. Padahal dalam Memori Banding telah dikemukakan dan dijelaskan secara rinci, jelas, dan lengkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menegenai aturan-aturan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 1 Tahun 2003 dihubungkan dengan PERKAP No. 14 Tahun 2011, PERKAP No. 19 Tahun 2012, SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004;

Judex Facti juga tidak memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 166/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 23 Februari 2010 berkaitan dengan materi gugatan atau materi sengketa, berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, adalah layak dan beralasan jika *Judex Facti* dinyatakan telah melanggar hukum yang berlaku dalam mengadili perkara/sengketa *a quo*, dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/B/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 27 Mei 2016 harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan;

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Judex Facti*) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dalam mengadili perkara *a quo*;

Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: Putusan Pengadilan harus memuat:

Ayat (1):

- a. Kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;



g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;

Ayat (2): Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan;

Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) c, d, e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan, sebagai berikut:

a. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 109 ayat (1) c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam putusan *a quo* tidak memuat ringkasan gugatan dan jawaban tergugat secara jelas sebagaimana keharusan dalam setiap putusan pengadilan;

b. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 109 ayat (1) d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak memberikan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan, yaitu *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan tidak menilai setiap bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat secara rinci, jelas, dan lengkap, berkaitan dengan Bukti P-9 (PP Nomor 1 Tahun 2003), Bukti P-11 (PERKAP Nomor 14 Tahun 2011), Bukti P-12 (PP Nomor 2 Tahun 2003), sedangkan Bukti P-10 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 23 Februari 2010), Bukti P-13 (PERKAP No. 19 Tahun 2012), Bukti P-14 (Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/44/IX/2004), dan Bukti P-15 (SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004) sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh *Judex Facti*;

c. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 109 ayat (1) d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak memberikan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, yaitu *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan dan tidak menilai setiap bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan penjelasannya, sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding, sebagai berikut:

1) PP No. 1 Tahun 2003, Pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi: "Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan



tindak pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia". Kata "dan" dalam Pasal ini, artinya adalah kumulatif antara "Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang". Tetapi, dalam putusan *a quo Judex Facti* tidak dapat memberikan pertimbangan hukum dan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam undang-undang ini, dan siapa pejabat yang berwenang yang telah memberikan pertimbangan, bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014;

- 2) PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai aturan Disiplin Anggota POLRI. Dalam Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014, disebutkan: Menetapkan: Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI. Memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas POLRI, Pamen dan Pama tersebut dalam lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, karena melanggar Kode Etik Profesi Polri, Disiplin, dan atau tindak pidana sebagaimana tercantum dalam lajur 7. Jika terhadap Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas POLRI, dengan alasan melanggar Disiplin, disamping melanggar Kode Etik Profesi Polri, dan atau tindak pidana, seharusnya terhadap Pembanding/Penggugat diproses melalui Sidang Disiplin, dan dihukum disiplin jika bersalah sebelum dilakukan Sidang Kode Etik Profesi Polri;
- 3) SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 beserta lampiran, mengenai pengusulan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, berbunyi: dalam setiap pembuatan surat usul pemberhentian tidak dengan hormat agar dijelaskan alasan-alasannya dan sekaligus dilampirkan rekomendasi sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dan pernyataan setuju diberhentikan tidak



dengan hormat oleh Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi. Tetapi, dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan pertimbangan hukum dan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi, dan apakah sudah ada pernyataan setuju diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi. Demikian halnya dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, sama sekali tidak menyinggung aturan dalam SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 beserta lampiran dalam mengadili sengketanya;

4) SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 beserta lampiran, mengenai penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014, tidak memenuhi aturan berdasarkan SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2004, berkaitan dengan:

a) Persyaratan yang diperlukan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI berdasarkan SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 beserta lampiran:

(1) Pada halaman 25 poin b, angka 1): Persyaratan yang diperlukan:

- (a) Surat usul dari Kasat Organisasi untuk PTDH;
- (b) Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pertama menjadi Polri;
- (c) Fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
- (d) Rekomendasi sidang Komisi Etik Profesi dan pernyataan setuju PTDH dari Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi;

(2) Pada halaman 25 angka 2) huruf a): karena sebab-sebab lain, selain persyaratan dalam butir 1), yaitu: fotokopi Putusan Pengadilan Negeri/Mahmil/Ti/MA, disertai Akta Panitera yang menyatakan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan hasil penilaian/dapen yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan, bagi anggota yang telah divonis oleh peradilan umum/militer;

b) Pengusulan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI berdasarkan SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 beserta lampiran: Pada halaman 26 angka 3): dalam setiap



pembuatan surat usul pemberhentian tidak dengan hormat agar dijelaskan alasan-alasannya dan sekaligus dilampirkan rekomendasi sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dan pernyataan setuju diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi;

c) Proses penanganan:

(1) Pada halaman 9 dan 10, butir 3, poin b, angka 1), huruf a tertulis: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI. Proses Penanganan Melakukan Tindak Pidana: Anggota yang perkaranya telah divonis oleh pengadilan dan telah menjalani hukumannya agar selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan penilaian. Dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas, agar perkaranya diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri (kecuali perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat, maka penilaian tsb tidak diperlukan lagi);

Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Pejabat Wabprof Nomor Skn-27/XI/2013/Subbid Wabprof tanggal 26 November 2013 (*vide* Bukti P-19), bukan merupakan penilaian, tetapi Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri setelah 1 (satu) tahun Penggugat bertugas, dan bukan merupakan pertimbangan dari pejabat yang berwenang. Wabprof bukan pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan Pembanding/ Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas;

(2) Pada halaman 12 angka 5) tertulis: keputusan yang direkomendasikan oleh sidang Komisi Etik menjadi dasar bagi Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi untuk mengusulkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada pejabat yang berwenang. Artinya keputusan sidang Komisi Etik hanya sebagai rekomendasi bagi Kasat Organisasi/ Kasat Induk Organisasi untuk mengusulkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada pejabat yang berwenang.



Berdasarkan aturan-aturan dalam SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 beserta lampiran tersebut, memberikan bukti objek sengketa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014 tidak memenuhi ketentuan mengenai proses penanganan, persyaratan, pengusulannya, dan tataran kewenangan;

5) PERKAP No. 14 Tahun 2011 mengenai aturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa pelaksanaan sidang Kode Etik terhadap Pembanding/Penggugat, tidak memenuhi atau tidak mematuhi beberapa ketentuan dalam PERKAP No. 14 Tahun 2011, sebagai berikut:

a) Pasal 18 tentang penunjukkan pendamping:

(1) Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding;

(2) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping; Dalam pelaksanaan sidang Kode Etik, Pembanding/Penggugat tidak didampingi oleh pendamping Anggota Polri, dan pengemban fungsi hukum tidak melaksanakan ketentuan wajib menunjuk pendamping;

b) Pasal 21 ayat (3) a: Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

Terhadap sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH oleh Komisi Kode Etik tidak ada pertimbangan pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

c) Pasal 24 ayat (5): Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Ankom dan dilaksanakan oleh fungsi



SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum. Tetapi, terhadap sanksi berupa rekomendasi PTDH terhadap Pemohon Kasasi/Pemabnding/Penggugat, tidak pernah ada pengajuan dari Anjum kepada Atasan Anjum;

d) Pasal 26:

(1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP;

(2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:

- a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Sebelum pelaksanaan Sidang KKEP, Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri, dengan masa dinas Penggugat lebih dari 35 tahun dan tidak pernah melakukan tindakan tercela (*vide* Bukti P-6, P-7, dan P-8);

6) PERKAP No. 19 Tahun 2012 mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 13 b PERKAP No. 19 Tahun 2012, berbunyi: KKEP berwenang:

- a. memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping;

Ketentuan tersebut, mendukung ketentuan Pasal 18 PERKAP No. 14 Tahun 2011, mengenai Pengemban Fungsi Hukum Wajib Menunjuk Pendamping;



d. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 109 ayat (1) d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak memberikan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan, yaitu *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan dan menilai bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat berkaitan dengan Bukti P-10 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 23 Februari 2010 atas nama Penggugat Larison Sinaga, S.H.);

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, mengajukan Bukti P-10 adalah untuk menunjukkan dan membuktikan tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam menangani perkara pelanggaran etik profesi di lingkungan Polri, tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 23 Februari 2010 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa mengingat dalam praktek di lingkungan Tergugat juga telah pernah ditempuh untuk mempertahankan tetap sebagai Anggota Polri aktif meskipun yang bersangkutan, yaitu AKP Jumentoro dalam kasus narkoba/psikotropika telah divonis pidana penjara selama 5 tahun dengan denda Rp.150.000.000,00 *vide* bukti P-17 demikian pula terhadap Bripka Zulhamdan dalam kasus penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin telah divonis pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan *vide* bukti P-15 yakni pengenaan pidana yang jauh lebih berat dibanding Penggugat yang dikenakan pidana penjara selama 3 bulan";

e. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 109 ayat (1) e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan hukum yang menjadi dasar putusan secara keseluruhan, tepat dan secara benar. Hal ini dihubungkan dengan Pasal 107A Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;



Dalam putusan *a quo*, tidak memuat pertimbangan hukum *Hakim (Judex Facti)* yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, karena *Judex Facti* hanya memuat alasan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, PP No. 1 Tahun 2003, dan PERKAP No. 14 Tahun 2011 tanpa penjelasan secara rinci, jelas, dan lengkap. Sedangkan, dalam putusan *a quo* sama sekali tidak memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan SKEP Kapolri No. 993 Tahun 2004 dan PERKAP No. 19 Tahun 2012 yang merupakan dasar hukum yang tepat dan benar berkaitan dengan materi gugatan atau materi sengketa;

3. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) telah lalai memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap materi gugatan berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Bahwa, yang dimaksud *Judex Facti* telah lalai memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap materi gugatan berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, mengajukan Bukti P-10 adalah untuk menunjukkan dan membuktikan tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam menangani proses pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas POLRI, tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum;
 - b. Bahwa dalam Bukti P-10 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 23 Februari 2010 atas nama Penggugat Larison Sinaga, S.H.), Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menyatakan: "Menimbang, bahwa mengingat dalam praktek dilingkungan Tergugat juga telah pernah ditempuh untuk mempertahankan tetap sebagai anggota Polri aktif meskipun yang bersangkutan, yaitu AKP Jumantoro dalam kasus narkoba/psikotropika telah divonis pidana penjara selama 5 tahun dengan denda Rp150.000.000,00 *vide* bukti P-17 demikian pula terhadap Bripka Zulhamdan dalam kasus penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin telah divonis pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan *vide* bukti P-15, yakni pengenaan pidana yang jauh lebih berat dibanding Penggugat yang dikenakan pidana penjara selama 3 bulan";
 - c. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kep/05/IX/2014 telah mengabaikan AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan keadilan (berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28/1999: "Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara)," karena dalam praktik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pernah mempertahankan AKP Jumantoro dalam kasus narkoba/psikotropika yang telah divonis pidana penjara selama 5 tahun dengan denda Rp150.000.000,00 dan juga Bripka Zulhamdan dalam kasus penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin telah divonis pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan tetap sebagai anggota POLRI aktif, tetapi berbeda perlakuan dengan yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang divonis 1 Tahun 6 Bulan dan bukan kategori merugikan negara, serta masa dinas lebih dari 35 tahun di POLRI dan tidak pernah melakukan tindakan tercela, tetapi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat langsung diberhentikan tidak dengan hormat dari anggota POLRI;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/05/IX/2014, agar semua orang atau pejabat tanpa kecuali dalam bertindak wajib mentaati hukum yang berlaku, arif dan bijaksana, serta adil dan objektif, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan. Apalagi PERKAP dan SKEP adalah produk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tergugat yang menandatangani, seharusnya ditaati dan dijadikan pedoman dalam bertindak, yaitu berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari Dinas Polri;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu anggota Kepolisian R.I. diberhentikan

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat karena dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dilaksanakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian R.I.;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754